

ABSTRAK

Kekerasan pada rumah tangga diartikan sebagai masing-masing perbuatan dengan seorang, terutama perempuan yang mendatangkan rasa sakit atau keadaan yang menyedihkan, atau penderitaan jasmani. Kekerasan dalam rumah tangga tadi tergolong dari bagian *da'ar* yang harus ditiadakan, menggunakan pertimbangan maslahat. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini (1) Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Dalam Putusan Perceraian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2) Apakah Dasar Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Aspek Kemaslahatan?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, normatif, dan sosiologis dengan peroleh data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder dari buku, jurnal yang relevan dengan penelitian, perolehan data diolah dengan teknik deskriptif analisis.

Hasil Penelitian ini (1) Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam putusan perceraian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas berbagai jenis kekerasan, ada yang bermotif kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan seksual. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dilatarbelakangi oleh berbagai sebab antara lain perselingkuhan, pemabuk, penjudi dan lain-lain. Dalam putusan Majelis Hakim menggunakan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. (2) Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam putusan perceraian KDRT dalam perspektif kemaslahatan dengan pertimbangan fakta yang terungkap saat persidangan yang dalam banyak kasus hakim berkesimpulan sudah tidak terjalin ikatan batin sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan pernikahan, suasana kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif sehingga jika tetap diteruskan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan maka lebih baik bercerai.

Kata kunci: kekerasan, putusan, rumah tangga,